

ARTIKEL

**MEREFORMASI PERAN LEMBAGA PERTANAHAN DALAM
PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERTANAHAN ATAS
MAFIA TANAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM AGRARIA
DI INDONESIA**

ARIA WIJAYA

NPM: 238040036



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA
UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG
2026**

ABSTRAK

Praktik mafia tanah merupakan kejahatan terorganisir yang mengancam kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah dalam sistem hukum agraria Indonesia. Modus yang digunakan meliputi pemalsuan sertifikat, manipulasi data, dan penyalahgunaan prosedur administrasi pertanahan akibat lemahnya sistem pendaftaran dan pengawasan. Penelitian ini merumuskan dua permasalahan, yaitu reformasi peran lembaga pertanahan dalam perspektif hukum agraria serta pencegahan dan solusi tindak pidana pertanahan oleh mafia tanah dalam mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh argumentasi hukum yang sistematis dan terarah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa reformasi kelembagaan pertanahan perlu dilakukan melalui digitalisasi pendaftaran tanah, penguatan pengawasan, serta penegakan hukum yang tegas dan terintegrasi. Pencegahan mafia tanah hanya efektif apabila didukung oleh transparansi administrasi, sinergi antar lembaga, dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah.

Kata Kunci: Mafia Tanah, Hukum Agraria, Kepastian Hukum, Perlindungan Hak.

ABSTRACT

Land mafia practices constitute organized crime that threaten legal certainty and the protection of land rights within Indonesia's agrarian law system. The modus operandi includes certificate forgery, data manipulation, and abuse of land administration procedures resulting from weaknesses in registration and supervision systems. This study formulates two main issues: the reform of the role of land institutions from the perspective of agrarian law, and the prevention and solutions to land-related criminal acts committed by land mafia in order to achieve legal certainty and protection of community land rights.

This research employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and case approaches. Secondary data consisting of primary and secondary legal materials are analyzed qualitatively to produce systematic and well-grounded legal arguments.

The results indicate that institutional reform in the land sector must be carried out through the digitalization of land registration, strengthened supervision mechanisms, and firm and integrated law enforcement. Prevention of land mafia practices will only be effective if supported by transparent land administration, inter-agency coordination, and increased public legal awareness to ensure legal certainty and protection of land rights.

Keywords: *Land Mafia, Agrarian Law, Legal Certainty, Protection of Rights.*

ABSTRAK

Prakték mafia taneuh mangrupa kajahatan terorganisir anu ngancam kana kapastian hukum sareng perlindungan hak atas taneuh dina sistem hukum agraria di Indonésia. Modus anu dipaké di antarana pamalsuan sértipikat, manipulasi data, sareng panyalahgunaan prosédur administrasi pertanahan akibat can optimalna sistem pendaptaran sareng pangawasan. Panalungtikan ieu ngarumuskeun dua pasualan utama, nyaéta réformasi peran lembaga pertanahan dina perspektif hukum agraria, sareng pencegahan ogé solusi tindak pidana pertanahan ku mafia taneuh dina raraga ngawujudkeun kapastian hukum sareng perlindungan hak masarakat.

Panalungtikan ieu ngagunakeun métode yuridis normatif kalayan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, sareng kasus. Data sékundér anu ngawengku bahan hukum primér sareng sékundér dianalisis sacara kualitatif pikeun ngahasilkeun argumentasi hukum anu sistematis sareng terarah.

Hasil panalungtikan nuduhkeun yén réformasi kelembagaan pertanahan kedah dilaksanakeun ngalangkungan digitalisasi pendaptaran taneuh, nguatkeun mékanisme pangawasan, sareng panegakan hukum anu tegas tur terpadu. Pencegahan prakték mafia taneuh bakal langkung éféktif upami dirojong ku administrasi pertanahan anu transparan, sinergi antar lembaga, sareng ningkatna kasadaran hukum masarakat pikeun ngajamin kapastian hukum sareng perlindungan hak atas taneuh.

Kecap Konci: Mafia Taneuh, Hukum Agraria, Kapastian Hukum, Perlindungan Hak

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang menempatkan tanah sebagai sumber daya strategis dalam kehidupan masyarakat. Landasan konstitusional pengaturan tanah tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menegaskan bahwa *“bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”* Ketentuan ini menjadi dasar filosofis dan yuridis dalam penyusunan kebijakan agraria nasional. Negara memiliki peran menguasai bukan dalam arti memiliki, melainkan sebagai pengatur, pengelola, dan pengendali agar pemanfaatan tanah memberikan kemakmuran yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Penguasaan negara atas tanah harus dimaknai dalam konteks pengendalian kebijakan dan perlindungan hak masyarakat, bukan pengambilalihan hak milik rakyat. Prinsip Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), yang hadir sebagai wujud pelaksanaan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. UUPA ini menempatkan setiap hak atas tanah sebagai hak yang memiliki fungsi sosial, di mana penggunaannya harus ditujukan bagi kesejahteraan bersama dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Dalam praktiknya, pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut belum sepenuhnya terwujud. Berbagai konflik agraria dan kasus mafia tanah di berbagai daerah menunjukkan lemahnya perlindungan hukum terhadap hak atas tanah, serta belum optimalnya peran lembaga pertanahan dalam mencegah tindak pidana pertanahan. Regulasi modern dan tantangan digitalisasi administrasi pertanahan ikut mempengaruhi efektivitas perlindungan hak atas tanah dalam praktik kelembagaan.

Fenomena mafia tanah semakin mendapat perhatian publik dalam beberapa tahun terakhir. Mereka bekerja dengan modus pemalsuan dokumen, manipulasi data, dan kolusi dengan oknum aparat pemerintah maupun penegak hukum. Mafia tanah tidak hanya merugikan masyarakat kecil, tetapi juga mengganggu stabilitas hukum serta iklim investasi di Indonesia. Perilaku ini pada hakikatnya merupakan bentuk penyalahgunaan hukum yang menggerus legitimasi negara dalam mengatur penguasaan dan pemanfaatan tanah. Akibatnya, masyarakat menjadi semakin skeptis terhadap lembaga pertanahan dan aparat hukum yang perannya oleh negara ditugasi memberikan pelayanan administrasi pertanahan dan perlindungan terhadap kepastian hukum kepemilikan tanah.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) sebagai lembaga negara memiliki peran strategis dalam mengatur dan mengawasi administrasi pertanahan. Tugasnya meliputi pendaftaran tanah,

penerbitan sertifikat hak atas tanah, pemetaan bidang tanah, serta penyelesaian sengketa melalui jalur administratif dan mediasi. Secara normatif (*das sollen*), ATR/BPN diharapkan menjadi garda terdepan dalam memberikan kepastian hukum dan menjamin perlindungan hak masyarakat atas tanah. Akan tetapi, dalam kenyataan (*das sein*), berbagai laporan menunjukkan kecenderungan adanya indikasi keterlibatan oknum pegawai ATR/BPN dalam kasus mafia tanah, yang kemudian menimbulkan penurunan kepercayaan publik.

Kasus yang terjadi di Tanjungpinang, Kepulauan Riau, melalui Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 144/Pid.B/2022/PN Tpg tanggal 15 November 2022, menjadi contoh konkret praktik mafia tanah yang melibatkan penggunaan dokumen palsu serta kolusi antara oknum pejabat dan pihak swasta dalam proses penerbitan sertifikat tanah. Berdasarkan hasil penelitian Maulana Arba' Satryadin pada tahun 2023 dalam UIR Law Review, putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan menjadi yurisprudensi penting dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pertanahan di Indonesia. Kajian terhadap putusan ini menunjukkan adanya benturan antara norma hukum yang secara tegas melarang pemalsuan dokumen dengan praktik administratif yang justru melindungi pelaku kejahatan pertanahan.

Selain itu, kasus mafia tanah di Bekasi menegaskan bahwa persoalan tanah tidak hanya menyangkut masyarakat biasa, tetapi juga melibatkan aktor profesional hukum. Hal tersebut tampak dalam Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks tanggal 18 Juli 2023, yang mengadili perkara pemalsuan dokumen pertanahan dengan terdakwa seorang advokat yang diduga menjadi bagian dari jaringan mafia tanah. Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), karena tidak terdapat upaya hukum banding atau kasasi yang diajukan. Kondisi tersebut mencerminkan adanya pelemahan integritas sistem hukum, di mana aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi pelindung keadilan justru terlibat dalam praktik penyimpangan hukum. Dari sisi *das sollen*, sistem hukum pidana dan administrasi pertanahan menuntut adanya verifikasi dokumen yang ketat, namun *das sein* memperlihatkan kenyataan bahwa praktik pemalsuan dokumen masih dapat lolos melalui kolusi antara aktor hukum dan pihak-pihak yang memiliki akses terhadap sistem peradilan. Oleh karena itu, kasus Bekasi menggambarkan kompleksitas persoalan mafia tanah yang telah menjalar hingga ke lembaga hukum formal dan menimbulkan urgensi penguatan sistem pengawasan serta akuntabilitas profesi hukum dalam pencegahan tindak pidana pertanahan.

Kasus mafia tanah di Bali juga memberikan gambaran nyata mengenai penyalahgunaan wewenang dalam tata kelola pertanahan. Studi terbaru menunjukkan bahwa praktik mafia tanah di Bali kerap dikaitkan dengan tindak pidana korupsi, di mana pelaku memanfaatkan dokumen pertanahan palsu serta

kolusi dengan aparat setempat untuk menguasai lahan bernilai tinggi. Hal ini menjadi ancaman serius karena Bali adalah daerah dengan nilai tanah tinggi akibat pariwisata. *Das sollen* dari hukum agraria mewajibkan transparansi, akuntabilitas, serta pemberian sanksi tegas terhadap setiap bentuk manipulasi dokumen. Namun, *das sein* yang terjadi menunjukkan lemahnya investigasi dan mitigasi hukuman, sehingga mafia tanah dapat bertahan dalam waktu lama. Kondisi ini memperlihatkan bahwa korupsi dan mafia tanah seringkali berkelindan secara struktural.

Dari sudut pandang hukum agraria, prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan menjadi pondasi utama yang diatur dalam UUPA 1960. Namun, mafia tanah justru menegasikan prinsip tersebut dengan memanfaatkan tanah untuk kepentingan segelintir pihak. Tanah yang seharusnya digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat berubah menjadi sarana akumulasi keuntungan ilegal. Di sinilah relevansi penelitian ini: menelaah bagaimana hukum agraria yang sudah ada ternyata belum cukup mampu mencegah penyalahgunaan. Analisis yuridis terhadap peran ATR/BPN akan membantu menjawab sejauh mana lembaga ini telah menjalankan mandat UUPA secara konsisten.

Selain kerangka hukum nasional, sejumlah regulasi turunan juga berperan penting. Misalnya, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, dan Pendaftaran Tanah memberikan kerangka baru dalam tata kelola agraria. Regulasi ini bertujuan memperkuat kepastian hukum dengan sistem pendaftaran yang lebih transparan. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi kendala. Penelitian Tetama (2023) menegaskan bahwa pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja, pendaftaran tanah elektronik masih menghadapi tumpang tindih regulasi dan disharmonisasi hukum, yang justru membuka peluang penyalahgunaan.

Kelemahan regulasi dan implementasi birokrasi ini memperlihatkan adanya kesenjangan besar antara norma hukum agraria dengan realitas lapangan. Secara *das sollen*, hukum agraria menuntut keteraturan, keadilan, dan perlindungan hak. Namun dalam *das sein*, mafia tanah berhasil mengeksploitasi setiap kelemahan sistemik, baik melalui birokrasi, aparat penegak hukum, maupun celah teknologi. Hal ini menjadi dasar akademik mengapa penelitian ini perlu dilakukan secara mendalam, tidak hanya menilai regulasi, tetapi juga praktik kelembagaan di lapangan.

Urgensi penelitian ini juga terlihat dari aspek praktis. Mafia tanah menimbulkan kerugian ekonomi, sosial, dan politik yang signifikan. Kerugian negara akibat mafia tanah dapat mencapai miliaran rupiah setiap tahunnya, sementara masyarakat kecil kehilangan hak dasar atas tanah mereka. Kondisi ini menimbulkan ketidakadilan struktural yang mengganggu stabilitas sosial. Maka,

analisis akademik yang menyoroti peran ATR/BPN dalam pencegahan bukan hanya relevan, tetapi juga strategis untuk menjawab tantangan kebijakan pertanahan nasional.

Secara normatif, ATR/BPN memiliki perangkat hukum yang cukup memadai. Namun, kesenjangan antara norma dan praktik tetap besar. Misalnya, penggunaan dokumen elektronik pertanahan seharusnya memperkecil ruang pemalsuan, tetapi mafia tanah masih bisa memanfaatkan wilayah yang belum terdigitalisasi. Fenomena ini memperlihatkan bahwa peran ATR/BPN dalam pencegahan harus dilihat secara menyeluruh: tidak hanya regulasi, tetapi juga kesiapan infrastruktur, budaya hukum, dan integritas aparat.

Sejauh ini, sebagian besar penelitian mengenai mafia tanah di Indonesia hanya menekankan aspek pidana, seperti pemalsuan dokumen atau penipuan administratif. Penelitian yang secara khusus menyoroti peran kelembagaan ATR/BPN sebagai lembaga pencegah tindak pidana pertanahan masih sangat terbatas. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa literatur hukum agraria belum cukup memberikan gambaran menyeluruh mengenai efektivitas lembaga pertanahan dalam mencegah praktik mafia tanah. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki *novelty* karena tidak hanya membahas mafia tanah dari sisi pidana, tetapi juga menelaah peran kelembagaan ATR/BPN secara kritis, sehingga dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis yang signifikan.

Dari perspektif urgensi, penelitian ini termasuk dalam kategori *should be done*. Mafia tanah merupakan masalah nasional yang terus berkembang dan hingga saat ini belum ditemukan solusi yang efektif. Penelitian ini, melalui kontribusi teoretis dan praktis, diharapkan dapat membantu pemerintah dan masyarakat memahami akar permasalahan serta menawarkan alternatif solusi yang aplikatif. Dengan demikian, secara akademik maupun praktis, penelitian ini memang penting untuk dilaksanakan.

Berdasarkan uraian di atas, fokus utamanya adalah menganalisis peran ATR/BPN dalam pencegahan tindak pidana pertanahan, dengan studi kasus pada dinamika mafia tanah di Indonesia, sehingga judul penelitian ini dirumuskan sebagai: **“MEREFORMASI PERAN LEMBAGA PERTANAHAN DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PERTANAHAN ATAS MAFIA TANAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM AGRARIA DI INDONESIA.”**

METODE PENELITIAN

Penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Penelitian deskriptif analitis adalah metode penelitian yang bertujuan memberikan gambaran menyeluruh, sistematis, faktual, dan akurat mengenai suatu objek atau fenomena hukum, kemudian dilanjutkan dengan analisis kritis terhadap fakta

yang ditemukan untuk menilai kesesuaiannya dengan norma hukum yang berlaku.

Pendekatan deskriptif analitis ini digunakan untuk menjelaskan realitas praktik kelembagaan pertanahan yang muncul dalam kasus-kasus mafia tanah, sedangkan analisis dilakukan untuk mengkaji kesesuaiannya dengan norma hukum positif yang berlaku, seperti UUPA 1960, PP No. 18 Tahun 2021, Permen ATR/BPN No. 3 Tahun 2023, dan Permen ATR/BPN No. 5 Tahun 2025.

Penelitian ini secara eksplisit menjadikan analisis perbandingan antara *das sollen* dan *das sein* sebagai kerangka evaluatif untuk menilai efektivitas peran lembaga pertanahan dalam pencegahan tindak pidana pertanahan.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya terbatas pada pemaparan norma secara deskriptif, tetapi juga berupaya memberikan analisis kritis terhadap kesenjangan antara ketentuan hukum yang berlaku (*das sollen*) dengan realitas praktik di lapangan (*das sein*). Melalui analisis tersebut, diharapkan dapat ditemukan pola peran kelembagaan pertanahan yang lebih ideal dalam mencegah tindak pidana pertanahan. Pada akhirnya, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi penguatan sistem hukum agraria di Indonesia, baik dari aspek regulasi maupun implementasinya.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan mengombinasikan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah ketentuan hukum yang mengatur kewenangan serta fungsi Kementerian ATR/BPN dalam mencegah praktik mafia tanah, antara lain Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 1960, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, Permen ATR/BPN No. 3 Tahun 2023 tentang digitalisasi dokumen pertanahan, serta Permen ATR/BPN No. 5 Tahun 2025 mengenai pelimpahan kewenangan. Analisis terhadap regulasi tersebut dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana norma hukum positif memberikan landasan pencegahan terhadap tindak pidana pertanahan.

Sementara itu, pendekatan kasus digunakan dengan cara mengkaji beberapa putusan pengadilan yang berkaitan dengan praktik mafia tanah, seperti Putusan PN Tanjungpinang Nomor 144/Pid.B/2022, Putusan PN Bekasi Nomor 484/Pid.B/2023/PN Bks, serta perkara mafia tanah di Bali. Melalui studi putusan tersebut, penelitian ini berusaha memahami bagaimana praktik peradilan memposisikan peran lembaga pertanahan dalam proses pencegahan maupun penegakan hukum.

Dengan memadukan kedua pendekatan tersebut, penelitian diarahkan untuk menilai keselarasan antara norma agraria yang berlaku dengan praktik administrasi pertanahan di lapangan, sekaligus merumuskan rekomendasi bagi

penguatan sistem hukum agraria yang lebih efektif dalam menghadapi mafia tanah.

Sebagaimana dijelaskan dalam buku Metode Penelitian Hukum, penelitian hukum normatif pada dasarnya merupakan penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin para ahli hukum sebagai bahan hukum sekunder. Penelitian ini memandang hukum sebagai suatu sistem norma yang harus dianalisis secara sistematis, logis, dan argumentatif guna menemukan asas, konsistensi, serta sinkronisasi antar ketentuan hukum. Dalam konteks tersebut, penggunaan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus merupakan bentuk konkret dari metode yuridis normatif, karena keduanya bertujuan untuk menelaah konstruksi norma hukum sekaligus penerapannya dalam praktik peradilan.

PEMBAHASAN

A. Analisis Yuridis dan Reformasi Peran Lembaga Pertanahan dalam Menghadapi Mafia Tanah

Praktik mafia tanah menunjukkan bahwa sistem administrasi pertanahan Indonesia belum memiliki daya imun struktural terhadap penyalahgunaan kewenangan. Fenomena sertifikat ganda, manipulasi data yuridis, pemalsuan riwayat tanah, hingga perubahan data tanpa dasar hukum yang sah membuktikan adanya kelemahan serius dalam mekanisme verifikasi dan pengawasan internal. Persoalan ini tidak dapat direduksi sebagai kejahatan individual semata, melainkan sebagai refleksi kegagalan sistem hukum administrasi pertanahan dalam menjalankan fungsi kontrol. Lemahnya sistem validasi dokumen dan pengawasan internal menjadi faktor utama berkembangnya praktik mafia tanah secara sistemik. Hal ini menempatkan problem mafia tanah sebagai persoalan struktural, bukan semata-mata kriminalitas sporadis.

Secara normatif, lembaga pertanahan menjalankan mandat konstitusional melalui pelaksanaan Hak Menguasai Negara atas tanah yang bertujuan menjamin kepastian hukum dan keadilan distribusi agraria. Namun efektivitas pendaftaran tanah sebagai instrumen kepastian hukum masih menghadapi problem implementasi yang serius. Kelemahan integrasi data dan kurang optimalnya prinsip kehati-hatian dalam penerbitan sertifikat membuka ruang manipulasi administratif. Artinya, konstruksi normatif pendaftaran tanah sebagai alat perlindungan hukum belum sepenuhnya diwujudkan dalam praktik administratif, sehingga terjadi kesenjangan nyata antara *das sollen* dan *das sein*.

Secara yuridis, pelaksanaan Hak Menguasai Negara dalam bidang pertanahan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menegaskan kewenangan negara untuk mengatur peruntukan, penggunaan, dan pendaftaran tanah guna menjamin kepastian hukum. Ketentuan Pasal 19 UUPA secara eksplisit memerintahkan penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagai instrumen perlindungan hukum bagi pemegang hak. Perintah normatif tersebut kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan Hak Atas Tanah Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah. Namun dalam praktiknya, desain normatif tersebut belum sepenuhnya mampu membangun sistem verifikasi dan pengawasan yang ketat terhadap manipulasi administratif. Kelemahan dalam implementasi asas kehati-hatian dan validasi data menunjukkan bahwa problem mafia tanah tidak semata-

mata terletak pada ketiadaan norma, melainkan pada kelemahan operasionalisasi norma tersebut dalam struktur kelembagaan.

Reformasi melalui digitalisasi layanan pertanahan kerap diposisikan sebagai solusi struktural. Namun pendekatan teknologis tanpa penguatan regulasi justru berpotensi memindahkan modus penyimpangan dari ranah manual ke ranah digital. Harmonisasi regulasi digital dan sistem audit berbasis teknologi masih belum optimal dalam menutup celah manipulasi. Hal ini menunjukkan bahwa reformasi peran lembaga pertanahan harus berbasis reformasi substansi hukum dan penguatan mekanisme kontrol, bukan sekadar modernisasi sistem.

Dari perspektif struktur hukum, lemahnya koordinasi antara ATR/BPN dan aparat penegak hukum lainnya turut memperlemah efektivitas penanganan mafia tanah. Kurangnya integrasi lintas lembaga menyebabkan penanganan kasus mafia tanah berjalan parsial dan tidak memberikan efek jera yang memadai. Ketidadaan pola koordinasi yang sistematis menunjukkan bahwa struktur hukum belum bekerja secara sinergis dalam kerangka sistem hukum yang utuh.

Dimensi pertanggungjawaban pejabat pertanahan juga memperlihatkan kelemahan normatif yang signifikan. Pengaturan mengenai pertanggungjawaban administratif dan pidana pejabat pertanahan belum dirumuskan secara tegas dan operasional. Akibatnya, terdapat ruang interpretasi yang memungkinkan terjadinya penghindaran tanggung jawab. Reformasi regulasi harus mempertegas standar akuntabilitas, mekanisme pembuktian penyalahgunaan kewenangan, serta pemberlakuan sanksi yang proporsional dan efektif.

Pengawasan terhadap PPAT sebagai aktor strategis dalam proses peralihan hak juga menjadi titik lemah dalam sistem pertanahan. Lemahnya kontrol terhadap profesi PPAT membuka ruang rekayasa transaksi dan manipulasi akta. Reformasi peran lembaga pertanahan harus memperkuat mekanisme audit dan pengawasan terhadap profesi pendukung agar sistem pertanahan tidak menjadi pintu masuk praktik mafia tanah.

Tanggung jawab negara dalam melindungi hak masyarakat atas tanah menuntut pendekatan preventif yang sistemik. Pentingnya penguatan kontrol internal dan pembaruan regulasi sebagai instrumen perlindungan aktif. Oleh karena itu, ATR/BPN tidak boleh sekadar menjadi administrator data, tetapi harus bertransformasi menjadi institusi kontrol yang memiliki kapasitas deteksi dini terhadap potensi sengketa dan manipulasi.

Selain itu, lemahnya integrasi sistem informasi pertanahan nasional menjadi faktor yang memperbesar risiko sertifikat ganda dan konflik kepemilikan. Tidak terhubungnya sistem data pertanahan secara nasional menciptakan celah administratif yang rentan disalahgunakan. Reformasi

kelembagaan harus diarahkan pada pembangunan sistem informasi terpadu berbasis keamanan siber yang kuat dan real-time.

Secara konseptual, seluruh persoalan tersebut menunjukkan bahwa problem mafia tanah tidak hanya disebabkan oleh kelemahan norma, tetapi oleh ketidakseimbangan antara substansi hukum, struktur kelembagaan, dan budaya hukum birokrasi. Reformasi peran lembaga pertanahan harus dilakukan melalui pendekatan sistem hukum secara menyeluruh, dengan memperbaiki desain regulasi, memperkuat struktur pengawasan, serta membangun integritas aparatur. Tanpa reformasi sistemik, setiap celah administratif akan terus dimanfaatkan oleh aktor-aktor yang berorientasi pada keuntungan ilegal.

Dengan demikian, reformasi peran lembaga pertanahan dalam menghadapi mafia tanah merupakan keharusan yuridis yang tidak dapat ditunda. Pembaruan tersebut harus bersifat preskriptif dan operasional: mempertegas norma pertanggungjawaban pejabat, memperkuat integrasi sistem data nasional, membangun mekanisme audit berlapis, serta menanamkan budaya hukum yang berintegritas. Hanya melalui reformasi yang komprehensif dan konsisten, hukum agraria dapat berfungsi secara efektif sebagai instrumen kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat atas tanah.

B. Analisis Pencegahan dan Solusi Tindak Pidana Pertanahan oleh Mafia Tanah dalam Mewujudkan Kepastian Hukum dan Perlindungan Hak Atas Tanah

Praktik mafia tanah merupakan manifestasi kejahatan terorganisir yang secara langsung mengancam tujuan hukum agraria nasional, yakni menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah bagi setiap warga negara. Dalam perspektif teori kepastian hukum sebagaimana telah diuraikan pada Bab II, keberadaan sistem pendaftaran tanah seharusnya menjadi instrumen utama untuk memastikan kejelasan status hak, subjek hukum, dan objek tanah secara sah dan terlindungi. Namun dalam praktiknya, mafia tanah memanfaatkan kelemahan administratif termasuk sistem verifikasi data dan validasi dokumen untuk melakukan pemalsuan sertifikat serta manipulasi riwayat yuridis tanah. Sistem pendaftaran tanah yang belum sepenuhnya teregister secara elektronik dan terintegrasi membuka celah eksploitasi oleh jaringan mafia tanah karena belum terselenggara secara transparan, akuntabel, dan berbasis sistem keamanan digital yang kuat. Hal ini menunjukkan bahwa problem mafia tanah bukan sekadar kejahatan individual, melainkan cerminan kelemahan struktural dalam sistem administrasi pertanahan.

Dalam perspektif konstitusional, pencegahan dan penanggulangan mafia tanah sesungguhnya berakar pada mandat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 33 ayat (3) yang menegaskan

bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ketentuan ini bukan sekadar norma deklaratif, melainkan landasan filosofis dan yuridis bagi seluruh kebijakan agraria nasional. Dalam kerangka teori penguasaan negara sebagaimana telah dibahas pada Bab II, frasa “dikuasai oleh negara” mengandung kewajiban konstitusional untuk mengatur, mengurus, mengelola, dan mengawasi pemanfaatan tanah agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang merugikan kepentingan umum. Praktik mafia tanah secara langsung bertentangan dengan amanat konstitusi tersebut karena mengalihkan fungsi sosial tanah menjadi instrumen spekulasi dan manipulasi hukum. Oleh karena itu, kegagalan negara dalam mencegah mafia tanah tidak hanya merupakan persoalan administratif, tetapi juga berpotensi menjadi pelanggaran terhadap mandat konstitusional dalam menjamin kemakmuran rakyat dan kepastian hukum atas tanah. Dengan demikian, pembaharuan regulasi dan penguatan sistem pertanahan harus diposisikan sebagai implementasi kewajiban konstitusional negara, bukan sekadar kebijakan teknis sektoral. Dengan demikian, setiap kebijakan pencegahan mafia tanah harus dipahami sebagai perwujudan fungsi penguasaan negara yang bersifat publik dan konstitusional.

Upaya pencegahan mafia tanah melalui reformasi administrasi dan teknologi harus dipahami sebagai kebutuhan kelembagaan yang fundamental, bukan sekadar kebijakan teknis. Digitalisasi pendaftaran tanah, termasuk penerapan sertifikat elektronik dan integrasi basis data nasional, berpotensi memperkecil ruang manipulasi administratif yang selama ini dimanfaatkan oleh mafia tanah. Namun, efektivitas digitalisasi sangat bergantung pada kesiapan regulasi, sistem pengawasan, serta integritas aparatur. Efektivitas pendaftaran tanah dalam menekan praktik mafia tanah masih rendah apabila tidak disertai reformasi menyeluruh terhadap desain sistem pendaftaran dan tata kelola basis data pertanahan. Dengan demikian, transformasi digital harus diposisikan sebagai bagian dari reformasi sistemik, bukan sekadar modernisasi prosedural.

Secara yuridis, fungsi pendaftaran tanah sebagai instrumen perlindungan hukum memiliki dasar normatif yang kuat dalam sistem hukum pertanahan nasional. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional memegang tanggung jawab strategis dalam memastikan bahwa proses pendaftaran dilakukan secara transparan, cermat, dan berbasis asas kehati-hatian untuk mencegah terjadinya manipulasi data yang merugikan pemegang hak yang sah. Namun, efektivitas norma tersebut sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran dan literasi hukum masyarakat dalam melakukan pencatatan peralihan hak serta pembaruan data pertanahan. Rendahnya literasi hukum pertanahan berkorelasi dengan meningkatnya risiko tindak pidana pertanahan, karena

masyarakat kurang memahami pentingnya validitas administratif dalam menjaga kepastian hukum atas tanah.

Dalam dimensi penegakan hukum, peran aparat penegak hukum menjadi krusial dalam memutus mata rantai praktik mafia tanah. Penegakan hukum yang efektif harus mampu mendeteksi pola manipulasi administratif, membuktikan unsur pidana secara tepat, serta menjatuhkan sanksi yang proporsional dan konsisten untuk menciptakan efek jera. Penanganan mafia tanah tidak cukup dilakukan secara administratif, tetapi harus diproses secara pidana apabila memenuhi unsur tindak pidana. Penegakan hukum pidana yang tegas dan konsisten merupakan bagian integral dari strategi pencegahan, karena risiko hukum yang tinggi akan mempersempit ruang gerak pelaku dalam melakukan rekayasa sertifikat dan manipulasi hak atas tanah.

Selain aparat penegak hukum, profesi yang terlibat langsung dalam transaksi pertanahan, seperti Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), memegang posisi strategis dalam mencegah praktik mafia tanah. PPAT sebagai pembuat akta otentik memiliki kewajiban profesional untuk memastikan kebenaran formal dan material atas setiap peralihan hak yang dituangkan dalam akta. Lemahnya pengawasan dan akuntabilitas terhadap PPAT dapat memperbesar peluang terjadinya manipulasi akta dan rekayasa transaksi yang berujung pada konflik pertanahan. Oleh karena itu, reformasi pengawasan profesi PPAT merupakan bagian penting dari strategi pencegahan sistemik.

Pembentukan Satuan Tugas Mafia Tanah merupakan bentuk respons struktural terhadap meningkatnya kompleksitas tindak pidana pertanahan. Sinergi antara ATR/BPN, Kepolisian, dan Kejaksaan menunjukkan bahwa penanganan mafia tanah membutuhkan koordinasi lintas lembaga. Namun, efektivitas Satgas masih menghadapi berbagai kendala kelembagaan. Belum adanya regulasi khusus yang mengatur secara komprehensif tugas dan kewenangan Satgas, keterbatasan anggaran, serta rendahnya partisipasi masyarakat menjadi faktor yang menghambat kinerja optimal. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan harus dilakukan melalui pembaruan regulasi yang memberikan dasar hukum yang lebih operasional dan jelas.

Pencegahan mafia tanah juga tidak dapat dilepaskan dari dimensi moral dan prinsip hukum, khususnya asas itikad baik dalam setiap transaksi pertanahan. Asas ini berfungsi sebagai standar etik sekaligus standar yuridis dalam menilai keabsahan perolehan hak atas tanah. Internalisasi asas itikad baik dalam praktik peralihan hak dapat mempersempit ruang penyalahgunaan prosedur administratif dan memperkuat legitimasi sistem pertanahan. Dengan demikian, pembentukan budaya hukum yang menjunjung tinggi itikad baik menjadi elemen penting dalam strategi preventif.

Secara komprehensif, pencegahan mafia tanah dalam rangka mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hak atas tanah mensyaratkan pendekatan multi-dimensi yang melibatkan reformasi administrasi pertanahan, digitalisasi sistem pendaftaran, penguatan regulasi, peningkatan integritas aparatur, serta literasi hukum masyarakat. Sinergi antara kebijakan teknologis dan penguatan norma hukum menjadi kunci untuk menutup celah manipulasi yang selama ini dimanfaatkan oleh jaringan mafia tanah. Tanpa integrasi sistem yang kuat dan pengawasan internal yang efektif, digitalisasi hanya akan memindahkan modus penyimpangan ke ranah yang lebih canggih.

Secara konseptual, model pencegahan mafia tanah harus dirancang secara terintegrasi melalui harmonisasi regulasi, rekonstruksi struktur kelembagaan, modernisasi teknologi administrasi pertanahan, serta pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan hukum yang berkelanjutan. Pendekatan yang parsial dan sektoral tidak akan mampu mengatasi problem yang bersifat sistemik. Oleh karena itu, desain kebijakan harus memadukan fungsi preventif, represif, dan korektif dalam satu kerangka sistem hukum agraria yang utuh dan konsisten.

Pada akhirnya, pencegahan dan solusi tindak pidana pertanahan oleh mafia tanah harus diarahkan pada pencapaian keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sosial sebagai tujuan hukum. Reformasi kelembagaan pertanahan harus memastikan bahwa hak atas tanah tidak hanya diakui secara normatif dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga terlindungi secara nyata melalui administrasi yang transparan, akuntabel, dan berintegritas. Hanya dengan reformasi yang komprehensif dan konsisten, hukum agraria dapat berfungsi efektif sebagai instrumen perlindungan hak masyarakat serta sebagai benteng terhadap praktik mafia tanah yang merusak tatanan hukum dan kepercayaan publik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, serta maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Reformasi peran lembaga pertanahan dalam menghadapi mafia tanah harus dilakukan melalui pembaruan regulasi yang mempertegas akuntabilitas pejabat, penguatan sistem pengawasan, serta integrasi dan digitalisasi sistem informasi pertanahan nasional. Reformasi ini diperlukan untuk menutup celah administratif yang dimanfaatkan mafia tanah serta memastikan lembaga pertanahan menjalankan mandat konstitusional dalam menjamin kepastian hukum atas tanah.
2. Pencegahan dan solusi tindak pidana pertanahan oleh mafia tanah harus dilaksanakan secara terpadu melalui langkah preventif dan represif, yaitu digitalisasi pendaftaran tanah yang transparan, penguatan koordinasi penegakan hukum, pengawasan terhadap PPAT, serta peningkatan literasi hukum masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat atas tanah dapat diwujudkan secara nyata, tidak hanya normatif tetapi juga efektif dalam praktik.

REFERENSI

A. Buku

- Atmasasmitha, Ramli. *Teori Hukum Integratif: Rekonstruksi terhadap Teori Hukum Pembangunan dan Teori Hukum Progresif*. Genta Publishing, 2012. <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=1065344>.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation, 1975. <https://www.russellsage.org/publications/legal-system>.
- Gunardi, Gunardi. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta Selatan: Damera Press, 2022. https://linter.untar.ac.id/repository/penelitian/buktipenelitian_10287001_11B030924141233.pdf.
- Muhaimin, Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram, 2020. https://linter.untar.ac.id/repository/penelitian/buktipenelitian_10287001_11B030924141233.pdf.
- Rahmat, Ramadhani. *Hukum Pertanahan Indonesia dan Perkembangannya*, 2022. <https://umsupress.umsu.ac.id/wp-content/uploads/2024/06/9786234082548.pdf>.
- Ramadhani, Rahmat. *Buku Ajar Hukum Pertanahan*. Medan: Umsu Press, 2024. <https://umsupress.umsu.ac.id/wp-content/uploads/2024/06/File-Isi-Buku-Ajar-Hukum-Pertanahan-260hlm.pdf>.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 2011. https://scholar.google.com/scholar?cluster=16345063479751699023&hl=id&as_sdt=2005&scioldt=0,5#d=gs_qabs&t=1772530883725&u=%23p%3DT2rPjaJU1eIJ.
- Syfliansah, Syafliansah, Esti Royani, Juni Gultom, dan Hari Selamat. *Metode Penelitian Hukum*. Sleman: Zahir Publishing, 2025. https://www.researchgate.net/publication/391629907_Metode_Penelitian_Hukum/link/681f6b42df0e3f544f53cf69/download?_tp=eyJjb250ZXh0Ijp7ImZpcnN0UGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIiwicGFnZSI6InB1YmxpY2F0aW9uIn19.
- Yamin, Muhammad, dan Zaidar Zaidar. *Hukum Agraria Nasional*, 2024. <https://usupress.usu.ac.id/images/buku/BUKU HUKUM AGRARIA FINALE 16022024.pdf>.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional

- Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (1997).
<https://hukumexpert.com/wp-content/uploads/2021/04/peraturan-menteri-negara-agraria-kepala-bpn-nomor-3-tahun-1997-ttg-ketentuan-pelaksanaan-peraturan-pemerintah-nomor-24-tahun-1997-ttg-pendaftaran-tanah.pdf>.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (2006).
https://peraturan.bpk.go.id/Download/38464/PP_no_42_th_2006.pdf.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 177 Tahun 2024 Tentang Badan Pertanahan Nasional (2024).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/306890/perpres-no-177-tahun-2024>.
- Presiden Republik Indonesia. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 176 Tahun 2024 Tentang Kementerian Agraria Dan Tata Ruang (2024).
<https://peraturan.go.id/files/perpres-no-176-tahun-2024.pdf>.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah (2021). <https://www.peraturan.go.id/files/pp18-2021bt.pdf>.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1945).
<https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/UUD45ASLI.pdf>.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (2014).
https://peraturan.bpk.go.id/Download/28023/UU_Nomor_30_Tahun_2014.pdf.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (1960).
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/51310/uu-no-5-tahun-1960>.
- Republik Indonesia. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah, Permen ATR/BPN RI (2025).
<https://peraturan.bpk.go.id/Download/379648/permen-atrbpn-no-5-tahun-2025.pdf>.
- Republik Indonesia. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah (2023).
https://peraturan.bpk.go.id/Download/327123/Permen_ATRKBPN_Nomor_3_Tahun_2023.pdf.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, dan Pendaftaran Tanah (2021).
<https://peraturan.bpk.go.id/Search?keywords=Peraturan+Pemerintah+Nomor+18+Tahun+2021+tentang+Hak+Pengelolaan%2C+Hak+Atas+Tanah%2C+dan+Pendaftaran+Tanah>.

C. Sumber Lain

- Adhyaksa, STIH. “‘Justice as Fairness’ Konsep Teori Keadilan Oleh John Rawls,” 2023. <https://stih-adhyaksa.ac.id/justice-as-fairness-konsep-teori-keadilan-oleh-john-rawls/>.
- Allister, Davin, and Benny Djaja. “Tanggung Jawab Negara Dalam Upaya Pemberantasan Mafia Tanah Di Indonesia,” 2024. <https://www.jurnal.ranahresearch.com/index.php/R2J/article/download/1252/1059/>.
- Anadi, Yandri Radhi, Faisol Faisol, dan Rizki Rizki. “Pemahaman Terhadap Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Pada Aparatur Desa Dan Masyarakat Desa Benjor Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang.” *Dedikasi Hukum Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4 (2024). <https://ejournal.umm.ac.id/index.php/jdh/article/view/31731/15809>.
- Anggraeni, Dewi, Dhody Ar Widjajaatmadja, and Zulkarnein Koto. “Kepastian Hukum Penerbitan Sertifikat Ganda Bagi Pemegang Hak Milik Atas Tanah Oleh Kantor Pertanahan,” 2023. <https://jmi.rivierapublishing.id/index.php/rp/article/download/412/574/2980>.
- Ardhana, Azriel Putra, and Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman. “The Implementation of The Complete Systematic Land Registration Program as A Framework for Achieving Agrarian Reform,” 2024. <https://ojs.uma.ac.id/index.php/mercatoria/article/download/13360/5961/58878>.
- Darmawan, Didit, Achmad Fatkhur Rokman, Nanda Devi Juniar, Yusrenicha Retna Ningsih, and Nailul Ulah Al Chumairoh Machfud. “Penguatan Etika Dan Budaya Integritas Aparatur Negara : Upaya Meningkatkan Kepercayaan Publik Terhadap Pelayanan Pemerintah,” 2026. <https://mail.ejournal.stisipimambonjol.ac.id/index.php/SIMBOL/article/download/374/169>.
- Depari, Dhenis A., dan Alwan Hadiyanto. “Teori Hukum Positivisme Hans Kelsen dalam Perspektif Keadilan dan Penerapannya” 3 (2024): 9–16. https://www.journal.unrika.ac.id/index.php/JIH/article/view/7767?utm_source=chatgpt.com.

- Firdaus, Kusuma, Yos Johan Utama, and Aju Putrijanti. "Legal Protection and Certainty of Land Rights through PTSL: A Review of Indonesian State Administrative Law," 2025. https://www.researchgate.net/publication/392192558_Legal_Protection_and_Certainty_of_Land_Rights_through_PTSL_A_Review_of_Indonesian_State_Administrative_Law/fulltext/6838328e6b5a287c304753d3/Legal-Protection-and-Certainty-of-Land-Rights-through-PTSL-A-Re.
- Hartanto, David Kurniawan, and Sri Wahyu Handayani. "Efektivitas Pendaftaran Hak Atas Tanah Dalam Mencegah Praktik Mafia Tanah Di Indonesia," 2025. <https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/download/2326/1398/7295>.
- Iriani, Atrika, and Nursurya Nursurya. "Land Mafia, Administration of State Land Ownership, Preventive Action of the Prosecutor in Indonesia: Bibliometric Analysis," 2025. <https://knepublishing.com/index.php/KnE-Social/article/download/20467/31159>.
- Kurniawan, Kukuh, dan Sri Wahyu Handayani. "Kepastian dan Keadilann Hak Atas Tanah di Indonesia: Analisis Komprehensif Hak Atas Tanah di Indonesia." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Hukum* 3 (2025). <https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/2328>.
- Laila, Fathul. "Model Perwujudan Good Faith (Asas Itikad Baik) Dalam Pemberantasan Mafia Tanah Terhadap Peralihan Dan Pendaftaran Hak Atas Tanah Di Indonesia," 2023. <https://warkat.ub.ac.id/index.php/warkat/article/download/54/30/210>.
- Lubis, Ikhsan, Duma Indah Sari Lubis, and Andi Hakim Lubis. "Rekonstruksi Sistem Hukum Pertanahan Nasional Dengan Perspektif Ius Integrum Nusantara," 2025. https://www.researchgate.net/publication/399800587_Rekonstruksi_Sistem_Hukum_Pertanahan_Nasional_dengan_Perspektif_Ius_Integrum_Nusantara/fulltext/69693025abecff2489ebc5ad/Rekonstruksi-Sistem-Hukum-Pertanahan-Nasional-dengan-Perspektif-Ius-Integrum-Nusant.
- Lubis, Mhd Teguh Syuhada. "Upaya Penegakan Hukum Dalam Pencegahan Dan Penanganan Mafia Tanah Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana," 2025. <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/sanksi/article/download/25455/pdf>.
- Mahendra, Martins Izha, Benny Djaja, and M. Sudirman. "Optimalisasi Peran PPAT Dalam Pencegahan Praktik Mafia Tanah : Analisis Yuridis Atas Fungsi Pengawasan Dan Akuntabilitas Jabatan," 2025. <https://jurnal.sinesia.id/index.php/Equality-JLJ/article/download/505/168/3494>.
- Maniwu, Allan Setiawan, Roy V. Karamoy, dan Marthin Doodoh. "Kekuatan

- Pembuktian Sertifikat Hak Atas Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021” 11 (2022).
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/lexcrimen/article/view/44446/38710>.
- Noor, Aslan, Tara Devilia Hidayati, Suci Rahmawati, Rina Rosmiati, Muhammad Reifal Adenafio, Ahmad Yusuf Nurwanda, and Arief Satriawan. “The Impact of Land Mafia on Agrarian Disputes and the Optimisation of Electronic Land Transfer Deeds in Indonesia,” 2025.
<https://journals.researchsynergypress.com/index.php/ijmesh/article/download/3693/2074/25322>.
- Pamungkas, Achmad Jumeri. “Integrasi Digitalisasi Dalam Hukum Administrasi Pertanahan: Rekonstruksi Tata Kelola Agraria Di Era Transformasi Digital,” 2025.
<https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/SASANA/article/download/4706/2639/15664>.
- Prasetyo, Afif Syarifudin, dan Agus Supriyo. “Digitalisasi Layanan Pertanahan di Badan Pertanahan Nasional Kota Surabaya dalam Upaya Mencegah Mafia Tanah.” *DOKTRINA: Journal of Law* 8, no. 1 (2025).
<https://peraturan.bpk.go.id/Download/379648/permen-atrbpn-no-5-tahun-2025.pdf>.
- Prasetyo, Danang Bagus, and Arif Saefudin. “Digitalisasi Inovasi Layanan Pertanahan: Pengecekan Sertipikat Online Di Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga,” 2023.
<https://jurnalpertanahan.stpn.ac.id/index.php/jp/article/download/190/56/860>.
- Purnama, Dwi, and Dian Dewi Khasanah. “The Role of The National Land Agency in Preventing and Setting Land Disputes in Indonesia,” 2024.
<https://dinastires.org/JLPH/article/download/543/376/2745>.
- Putra, Novaldi Abi, Mahipal Mahipal, and Mustaqim Mustaqim. “The Urgency Of Land Administration Accuracy By The National Land Agency To Minimize Land Disputes,” 2026.
https://www.researchgate.net/publication/399970203_THE_URGENCY_OF_LAND_ADMINISTRATION_ACCURACY_BY_THE_NATIONAL_LAND_AGENCY_TO_MINIMIZE_LAND_DISPUTES/fulltext/6993ac2464ca8a38208e24a1/THE-URGENCY-OF-LAND-ADMINISTRATION-ACCURACY-BY-THE-NATIONAL-LAND-AGENCY-.
- Rosmidah, Rosmidah, Indriya Fathni, Supeno Supeno, and Yusuf Sani Abubakar. “Can Electronic Land Rights Registration Help Prevent Land from Mafia Practices?,” 2024.
<https://jlj.unja.ac.id/index.php/home/article/download/375/89/1688>.
- Satrydin, Maulana Arba’. “Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Mafia

- Tanah: Studi Kasus Putusan PN Tanjung Pinang Nomor 144/Pid.B/2022/PN TPG,” 2024.
<https://journal.uir.ac.id/index.php/uirlawreview/article/download/19597/7406/70970>.
- Siagian, Helen Melinda, and Sadino Sadino. “Perlindungan Hukum Korban Mafia Tanah Bagi Pemegang Hak Atas Tanah Dalam Kasus Pemalsuan Sertipikat Tanah,” 2025. <https://jurnal.usk.ac.id/riwayat/article/download/50547/24330>.
- Sitanggang, Agnes, Eunike Br Simanjuntak, Gelora Rehliasta Sembiring, Hera Septiana Siahaan, Relly Tamba, dan Ramsul Nababan. “Hukum Agraria Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Kesultanan Deli.” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1 (2023).
<https://shariajournal.com/index.php/IJIJEL/article/view/78/53>.
- Suardiana, I Nyoman, A.A. Gde Putra Arjawa, and I Nyoman Suandika. “Pertanggungjawaban Pidana Mafia Tanah Dalam Tindak Pidana Korupsi Di Bali,” 2023.
<https://ejournal.nusantarahasanaajournal.com/index.php/nhj/article/download/1005/824/3742>.
- Suardiana, I Nyoman, A.A. Gde Putra Arjawa, dan I Nyoman Suandika. “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MAFIA TANAH DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI BALI.” *Nusantara Hasana Journal* 3, no. 6 (2023): 17–28.
<https://ejournal.nusantarahasanaajournal.com/index.php/nhj/article/view/1005>.
- Sulastrri, Lusua. “Effectiveness of Land Mafia Task Force in Prevention and Eradication of Land Mafia in Indonesia,” 2025.
<https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KRTHA/article/download/3404/2313/10562>.
- Surayya, Ita. “Pendaftaran Tanah Dalam Hukum Agraria.” *Jurnal Ilmu Hukum The Juris* VI (2022). <https://www.ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/juris/article/view/595/380>.
- Susmana, Deva Sakti. “Transformasi Digital Dalam Administrasi Pertanahan : Analisis Yuridis Terhadap Sertipikat Tanah Elektronik,” 2025.
<https://jii.rivierapublishing.id/index.php/jii/article/download/6546/971/13136>.
- Syukur, Syukur, Maryono Maryono, and Supaphorn Akkapin. “The Authority Of The National Land Agency And The Legal Certainty Of Land in Indonesia,” 2024. <https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL/article/view/1056/718>.
- Taolin, Fitriana Trinengsi, Dian Aries Mujiburohman, and Koes Widarbo. “Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah,” 2024.
<https://jurnaltunasagraria.stpn.ac.id/index.php/JTA/article/download/277/201>

/1660.

- Taolin, Fitriana Trinengsi, Dian Aries Mujiburohman, dan Koes Widarbo. “Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah.” *Tunas Agraria* 7 (2024). <https://jurnaltunasagraria.stpn.ac.id/index.php/JTA/article/view/277/201>.
- Tetama, Androvaga Renandra. “Politik hukum pendaftaran tanah elektronik pasca undang-undang cipta kerja.” *Tunas Agraria* 6, no. 1 (2023): 30–40. <https://doi.org/10.31292/jta.v6i1.201>.
- Toloh, Pascal Wilmar Yehezkiel, and Vanda Pangau. “Urgensi Lembaga Negara Independen Penyelesaian Konflik Pertanahan Dan Proses Penyelesaian Yang Berbasis Teori Hukum Progresif,” 2023. <https://jurnalpertanahan.stpn.ac.id/index.php/jp/article/download/215/63/1135>.
- Tumangger, Dita Dwinanta Garvania, dan Budi Santoso. “Penegakan Hukum Terhadap Praktik Mafia Tanah Sebagai Pembuat Sertifikat Fiktif.” *Notarius* 16, no. 2 (2023). <https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.41030>.
- Virginia, Catherine. “Penyelesaian Sertifikat Ganda Yang Terbukti Terbit Akibat Kelalaian Badan Pertanahan Nasional (Studi Kasus Putusan Nomor 48/G/2021/PTUN-MDN),” 2024. <https://jgi.internationaljournallabs.com/index.php/ji/article/download/149/178/1347>.
- Wibowo, Hendry Yuli, and Diyono Diyono. “Implementasi Data Geospasial Bidang Tanah Dalam Standar Administrasi Pertanahan,” 2024. <https://jurnalpertanahan.stpn.ac.id/index.php/jp/article/download/230/81/1459>.
- Wirawan, Vani. “Alternatif Upaya Pencegahan Kejahatan Mafia Tanah Dalam Perspektif Hukum Administrasi Pertanahan,” 2023. <https://journal.umpo.ac.id/index.php/LS/article/download/6195/2411>.